

Analisis Akad Menggunakan Sistem Pembayaran Cod Pada Transaksi Online

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain
Korespondensi Penulis: bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Abstrak. *The development of technology forces humans to always innovate, including in terms of buying and selling. Nowadays, the proliferation of internet usage has implications for new buying and selling models. One form of buying and selling that was born due to the emergence of the internet network is online buying and selling. Online buying and selling is a buying and selling activity where the seller and buyer do not have to meet to negotiate and transact and the communication used by the seller and buyer can be through communication tools such as chat, telephone, sms, Whatsapp and so on. Based on the background of the problems described above, the main problems can be identified including: How is the practice of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) system?, How is the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) system? The research method used in this writing is a legal research method, where normative/legal theory studies are legal studies by placing law as a construction of a system of laws and regulations and behavior. The preparation of this article uses a statutory approach, conceptual approach, and case or agreement approach. From the entire discussion of this thesis, the author can finally draw the following conclusions, In the implementation of buying and selling online COD (Cash On Delivery) system can be done with these steps; open the application or web from the online buying and selling platform you want, if you don't have an account then create an account first. Search for the item you want in the search field, then put the item in the shopping cart.*

Keywords: *contract, COD payment, online transaction*

Abstrak. Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli Online.¹ Jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, Whatsapp dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah meliputi: Bagaimanakah praktik jual beli Online dengan sistem Cash On Delivery (COD)?, Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli Online dengan sistem Cash On Delivery (COD)? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum, dimana kajian normatif/teori hukum adalah kajian hukum dengan menempatkan hukum sebagai konstruksi dari suatu sistem peraturan perundangundangan dan perilaku. Penyusunan pasal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus atau perjanjian. Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, Dalam pelaksanaan jual beli online sistem COD (Cash On Delivery) dapat dilakukan dengan langkah-langkah ini; buka aplikasi atau web dari platform jual beli online yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu. Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan.

Kata kunci: akad, pembayaran COD, transaksi online

Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik itu kebutuhan material atau pun non material selalu berhubungan dengan individu lainnya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah Muamalah. Kata Muamalat secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara

orang dan orang.¹ Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.² Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewamenyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik- baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai ialah jual beli (ba'i). Dan Allah SWT pun telah membolehkan kegiatan jual beli. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalkan oleh syara'.³

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw "Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".⁴

Bentuk jual beli berkembang sesuai zaman. Pada awalnya masyarakat melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang yang tidak sejenis, contohnya seperti menukar beras dengan roti sesuai dengan kuantitas yang disepakati. Namun jual beli seperti ini perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar menukar.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.

² Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

³ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura* Vol 3, No. 2, 2013, hlm. 2.

⁴ Syaikh Salim bin „Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iiyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, hlm. 248.

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli Online.⁵

Jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, Whatsapp dan sebagainya. Transaksi jual beli Online banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pembeli dan penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan hanya menggunakan media elektronik salah satunya sepereti gadget. Beberapa perusahaan jual beli Online yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia antara lain seperti *Lazada, Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Zalora*, dan masih banyak lagi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah meliputi: Bagaimanakah praktik jual beli Online dengan *sistem Cash On Delivery (COD)*?, Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli Online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*? Sehubungan dengan permasalahan diatas yang merupakan substansi masalah, maka penulis memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian, yang ditetapkan sebagai berikut: Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli Online dengan sistem Cash On Delivery (COD). Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli Online dengan sistem Cash On Delivery (COD).

KAJIAN TEORITIS A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai*" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).⁶

⁵ Mulyawan, Moch. Alan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm 2.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

Dengan demikian, kata *al-bai*" berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁷

Secara istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.⁸
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan *syara*.⁹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama" Malikiyah, Syafi"iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁰ Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa ijarah. Dan berikut pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

1. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
2. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*, pengertian jual beli ialah Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara*.
3. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al-Wahab* mengatakan bahwa jual beli ialah tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.

⁸ Ibnu Mas"ud dan Zainal Abidin, *fiqih Mazhab Syafi"i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 1997), hlm. 67.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.112.

4. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah, jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan salingatau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan).¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan syara" maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".

2. Dasar Hukum Jual Beli

Mengenai dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-hadis, sebagaimana keterangan dibaah ini.

a. Al Quran surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَ يَفُومُونَ إِلَّآ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَمَ ۚ يَفْلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأْمَرَهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُوذِيَ لَأَكْبَرَ ۚ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al Baqarah: 275)

Pada ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju mahsyar (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan, jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan Penyebabnya dikarenakan mereka

¹¹ Pekerti, Retno Dyah, Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam

Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i.", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20, No.2, 2018.

menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada firman Allah yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli” menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.¹²

b. Al Qur'an surah Al Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَأَنَّ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَوْ تَقَاتَلُوا وَإِنِ ائْتَمَرْتُمْ لَأَنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunansyariat, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok,memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah kecualikamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syari"at. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

c. Hadis yang diriayatkan oleh imam muslim.

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Artinya: Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim).

¹² Basri, Samsul, Bunasor Samin, dan Irfan Syauqi Beik. Oktober 2018. "Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275280." Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.7. No. 2, hlm173-193.

Berdasarkan *hadis* diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 1. Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹³ yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual, penjual berasal dari kata “jual” yang berarti mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali. Maka penjual ialah orang/pelaku yang melakukan kegiatan menjual.
- b. Ada pembeli, pembeli berasal dari kata “beli” yang berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Maka pembeli ialah orang/pelaku yang melakukan kegiatan membeli.
- c. Ada uang, uang ialah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apaapa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/rukun> , diakses pada tanggal 14 September 2021

¹⁴ Jalaluddin, J. Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.2,2014, hlm. 173.

- d. Ada barang, barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹⁵ Namun yang dimaksud barang disini adalah sesuatu yang berwujud yang diperjualbelikan yang memiliki syarat atau kriteria tersendiri.
- e. Ijab Kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli. *Ijab* artinya perkataan penjual, sedangkan *qobul* artinya perkataan pembeli. Dalam ijab qobul, baik penjual maupun pembeli harus saling mengesahkan. Itu artinya jika penjual mengucapkan kata atau kalimat ijab maka pembeli harus mengucapkan kata atau kalimat *qobul*. Sebaliknya apabila pembeli mengucapkan kata atau kalimat *qobul*, maka penjual harus membalas dengan kata atau kalimat *ijab*.¹⁶

2. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya) Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.¹⁷ Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.¹⁸
- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan *hadist* Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/barang>, diakses pada tanggal 15 September 2021

¹⁶ Ardhinata, A., & Fanani, S. Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. *Dalam JESTT*, Vol.2, No.1, 2015, hlm. 50.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/syarat>, diakses pada tanggal 14 September 2021

¹⁸ Mujiatun, S. Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam dan Istisna*". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, 2014, hlm.205.

- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara*". Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.

Jadi, jika salah satu dari rukun maupun syarat tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian jual beli online

Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah *eletronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan jual beli *online*. Jual beli *online* terdiri dari dua kata, yaitu "jual beli" dan "*online*".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹⁹ Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.²⁰

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah kesepakatan yang saling mengikat secara *online* (melalui internet) antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *smartphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

2. Sejarah Jual Beli Online

Pada awalnya manusia tidak mengenal konsep teknologi. Namun seiring perkembangannya, manusia perlahan-lahan mengetahui dan memahami konsep teknologi. Teknologi sangat membantu manusia khususnya dalam mengefektifkan waktu kehidupan sehari-hari.

¹⁹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

²⁰ Regina Alfiana, *Praktek Jual Beli On-Line Melalui Telepon Dan Internet Menurut Hukum Islam*, Universitas Pasundan 2018, hlm. 51.

Menurut Ellul dalam menjelaskan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Efisiensi tersebut bisa dirasakan pada saat ini, misalnya dalam berbelanja.

Berkat kemajuan teknologi, kini berbelanja apa yang dibutuhkan tak usah lagi pergi ke toko yang akan dituju secara langsung, cukup diam di rumah kemudian cari apa yang diinginkan melalui gadget, lalu pesan dan barang akan sampai di rumah. Hal ini dimudahkan karena sudah adanya yang dinamakan *online shop* atau toko daring.

Online shop atau toko daring sudah ada sejak tahun 70-an. Menurut situs tendasejarah.com toko daring pertama kali muncul di Inggris pada 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers. Awalnya Michael menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui sarana kabel telepon.

Sejak tahun 1980, Michael menjual sistem belanja *online* yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada 1994 sistem penjualan secara daring terus berkembang, Netscape memperkenalkan *SSL encryption of data transferred* online karena dianggap hal yang paling penting dari belanja daring adalah media untuk transaksi daringnya yang aman dan bebas dari pembobolan. Tahun 2000-an hingga sekarang sistem belanja daring terus meningkat dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.

3. Cash On Delivery Sebagai Metode Pembayaran Dalam Jual Beli

Online

Secara umum *e-commerce* merupakan aktivitas proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai alat yang dapat mempermudah calon pembeli mendapatkan informasi tentang barang yang dibutuhkan serta memudahkan perusahaan untuk mendapatkan konsumen.

Untuk memajukan usahanya, tiap perusahaan *e-commerce* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka *cash on delivery* (COD) pun muncul. Penggunaan metode COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam

keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman. Dengan adanya COD konsumen tidak lagi membutuhkan kartu kredit untuk melakukan pembayaran, sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja *online*.

Fitur *Cash On Delivery* mulai dikenal pada tahun 2018 silam. *Ecommerce* yang pertama kali menyediakan fitur ini yaitu salah satu *ecommerce* terbesar saat ini yaitu Shopee. Untuk memaksimalkan sistem ini, Shopee bekerja sama dengan salah satu jasa pengiriman terbesar di Indonesia, J&T. Selain itu, fitur COD di Shopee ini berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan tidak lama kemudian *platform* lain ikut menyediakan fitur ini antara lain Lazada, Tokopedia, JD.ID, dan BukaLapak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum, dimana kajian normatif/teori hukum adalah kajian hukum dengan menempatkan hukum sebagai konstruksi dari suatu sistem peraturan perundangundangan dan perilaku.

Penyusunan pasal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus atau perjanjian. Literatur hukum dalam artikel ini berupa literatur hukum dasar berupa kajian klasik dan kontemporer, mengacu pada kitab-kitab yang telah diakui oleh para ulama dan peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumsi.

Perlindungan, undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan informasi dan transaksi elektronik dan KUHPerdata, (Purwati, 2020) diikuti dengan dokumen hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta dokumen hukum Tersier seperti Kamus Hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery COD)

Cara kerja COD secara umum pembayaran jatuh tempo secara tunai, tetapi dapat dilakukan dengan cek jika dapat diterima oleh penjual. COD juga sering digunakan bila jumlah yang akan dibayarkan cenderung kecil. Dalam transaksi retail dan grosir, pengiriman dilakukan secara COD pada saat pembeli tidak memiliki rekening kredit/debit pada penjual. Dalam konteks jual beli secara online di e-commerce, COD adalah sebuah metode pembayaran. Arti COD bukan mengarah hanya pada pembayaran pembeli dan

penjual secara langsung, COD dilakukan setelah pembeli menerima pesanan dari kurir. Tapi, tidak semua marketplace dan jasa kurir juga menyediakan layanan COD. Dikutip dari laman Shopee Indonesia, cara kerja COD adalah pembeli membayar pesanan secara tunai ke kurir sebelum paket dibuka. Apabila pesanan barang tidak sesuai, rusak, dan mengalami kecacatan, pembeli bisa mengajukan pembelian dana atau barang melalui aplikasi Shoppe dan bukan ke kurir. Dalam melakukan COD pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian COD bisa dirasakan pembeli atau penjual: Keuntungan COD adalah memudahkan konsumen ketika membeli barang yang diinginkan. Layanan COD biasanya tersedia untuk area yang sama. Keuntungan COD selanjutnya adalah apabila kita pembeli, kita bisa melihat secara langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Kita bisa meminta pengembalian barang apabila barang tersebut tidak sesuai. Sedangkan, jika kita penjual, uang akan lebih mudah dan cepat untuk diterima, karena bisa untuk area terdekat sekaligus kita bisa mengirimkan barangnya sendiri supaya cepat menerima uang dari pembeli.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Islam tidak melarang kegiatan jual beli online selama hal tersebut masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah ialah dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena di dalam proses transaksi tersebut harus didasarkan dengan rasa rela dan suka. Di dalam islam, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu: Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via online), maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai. Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli.

Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat

pembelinya diberikan khiyar, yaitu diberikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan. Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem COD diantaranya: Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli. Pembeli diberi khiyar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya. Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, Dalam pelaksanaan jual beli online sistem COD (*Cash On Delivery*) dapat dilakukan dengan langkah-langkah ini; buka aplikasi atau web dari platform jual beli online yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu. Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan kamu, Setelah itu tekan tombol checkout, dan masukkan alamat kamu dan ekspedisi yang ingin kamu gunakan Setelah pesanan telah siap, maka secara otomatis aplikasi Untuk sistem *Cash On Delivery* sebaiknya membolehkan pembeli untuk memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran agar pembeli bisa melakukan *khiyar*, dan juga supaya tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penjual dan kurir. Apabila terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk pembeli hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dan aturanaturan yang ada pada sistem *Cash On Delivery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. Dalam JESTT*, Vol.2, No.1, 2015, hlm. 50.
- Basri, Samsul, Bunasor Samin, dan Irfan Syauqi Beik. Oktober 2018. *"Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al Baqarah ayAT 275280*.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 67.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

Jalaluddin, J. Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.2,2014, hlm. 173.

Jurnal Pendidikan Islam, Vol.7.No.2,hlm173-193.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/syarat> , diakses pada tanggal 14 September 2021 Mujiatun, S. Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam dan Istisna*". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, 2014, hlm.205. Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2008), hlm. 589.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/barang> , diakses pada tanggal 15 September 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/rukun> , diakses pada tanggal 14 September 2021

Mulyawan, Moch. Alan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang)*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm 2.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.112.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

Pekerti, Retno Dyah, Eliada Herwiyanti. "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*"., *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol 20, No.2, 2018.

Regina Alfiana, *Praktek Jual Beli On-Line Melalui Telepon Dan Internet Menurut Hukum Islam*, Universitas Pasundan 2018, hlm. 51.

Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura* Vol 3, No. 2, 2013, hlm. 2.

Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Mausuah al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah anNabawiyah*, Jilid 2, hlm. 248.